



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 574/Pid.Sus/2015/PN.BTM.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKMA DEWANTARA MEGENGKE ALS  
SUKMA BIN SUARDI.  
Tempat lahir : Pengundang, Bintan Utara (Kepri).  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Nopember 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kavling Lama Blok.D No.1 Kel.Sei Lekop  
Kec.Sagulung Kota Batam.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;
- 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015.
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015.
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015;
- 5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSE BUT;

Hal 1 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor :574/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM, tertanggal 07 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor :574/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM, tertanggal 07 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum)
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

## Dirampas untuk Negara.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan karena mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa, secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya .

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI** pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat dipinggir jalan Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 02.30 wib saat terdakwa sedang berada di Pelita Kota Batam terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari LINA (DPO) yang maksudnya memesan dan membeli shabu kepada terdakwa sebanyak ½ set (2,5 gram) lalu terdakwa menghubungi LINA yang mana dalam percakapan telepon tersebut terdakwa dan LINA sepakat untuk bertemu di depan Hotel Batam Star Nagoya Kota Batam, sesampainya terdakwa di depan Hotel Batam star Nagoya Kota Batam terdakwa masuk kedalam mobil Toyota avanza warna hitam yang mana terdakwa tidak ingat berapa nomor polisi mobil tersebut didalamnya sudah berada LINA. Selanjutnya terdakwa dan LINA pergi menuju Ruli Simpang Dam Muka Kuning untuk membeli shabu, setelah sampai di pinggir jalan Ruli Simpang Dam Muka Kuning LINA memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila shabu sudah diterima oleh LINA.

Selanjutnya terdakwa keluar dari mobil menuju Ruli Simpang Dam Muka Kuning sekira pukul 04.10 terdakwa menemui TENGKU WALIDIN (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak ½ sak (2,5 gram) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar

Hal 3 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa telah mengambil keuntungan dari pembelian tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya memberikan uang pembelian shabu kepada TENGKU WALIDIN sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu TENGKU WALDINI memberikan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Kristal bening yang berisi shabu yang dibungkus dengan plastic bening kemudian terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening yang berisi shabu yang dibungkus dengan plastic bening terdakwa simpan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TENGKU WALIDIN, saat terdakwa berjalan keluar dari Rumah Liar Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam tiba-tiba datang berberapa orang berpakaian preman yaitu saksi SASMINTORO, saksi HAWARI BATE'E, SH dan saksi ALFIAN FANTRIKO memperkenalkan diri bahwa dari kepolisian, mendengar hal tersebut terdakwa membuang bungkus plastic bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi HAWARI BATE'E, SH meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastic bening yang terdakwa buang tersebut setelah dilihat ternyata 1 (satu) bungkus plastic bening tersebut berisi kristal bening shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pembelian shabu sebanyak 2 (dua) kali dari PAK NEK (DPO) di Ruli Simpang Dam Muka Kuning atas permintaan LINA yang pertama pada hari minggu yang tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana LINA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga hanya membelikan shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib LINA memesan kembali kepada terdakwa shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membelikan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil untung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Pegadian Batam terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disitadari terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI PASARIBU** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 163/02400/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, A.MD.** (NIK. P.75.14.9238), diketahui seberat 2,3 (dua koma tiga) gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5613/ NNF/ 2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) diketahui bahwa terhadap 1 (satu) plastic bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI PASARIBU** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan **I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI PASARIBU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI** pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat dipinggir jalan Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 02.30 wib saat terdakwa sedang berada di Pelita Kota Batam terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari LINA (DPO) yang maksudnya memesan dan membeli shabu kepada terdakwa sebanyak ½ set (2,5 gram) lalu terdakwa menghubungi LINA yang mana dalam percakapan telepon tersebut terdakwa dan LINA sepakat untuk bertemu di depan Hotel Batam Star Nagoya Kota Batam, sesampainya terdakwa di depan Hotel Batam star Nagoya Kota Batam terdakwa masuk kedalam mobil Toyota avanza warna hitam yang mana terdakwa tidak ingat berapa nomor polisi mobil tersebut didalamnya sudah berada LINA. Selanjutnya terdakwa dan LINA pergi

Hal 5 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju Ruli Simpang Dam Muka Kuning untuk membeli shabu, setelah sampai di pinggir jalan Ruli Simpang Dam Muka Kuning LINA memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila shabu sudah diterima oleh LINA.

Selanjutnya terdakwa keluar dari mobil menuju Ruli Simpang Dam Muka Kuning sekira pukul 04.10 terdakwa menemui TENGKU WALIDIN (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  sak (2,5 gram) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa telah mengambil keuntungan dari pembelian tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya memberikan uang pembelian shabu kepada TENGKU WALIDIN sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu TENGKU WALDINI memberikan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Kristal bening yang berisi shabu yang dibungkus dengan plastic bening kemudian terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening yang berisi shabu yang dibungkus dengan plastic bening terdakwa simpan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TENGKU WALIDIN, saat terdakwa berjalan keluar dari Rumah Liar Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam tiba-tiba datang berberapa orang berpakaian preman yaitu saksi SASMINTORO, saksi HAWARI BATE'E, SH dan saksi ALFIAN FANTRIKO memperkenalkan diri bahwa dari kepolisian, mendengar hal tersebut terdakwa membuang bungkus plastic bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi HAWARI BATE'E, SH meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastic bening yang terdakwa buang tersebut setelah dilihat ternyata 1 (satu) bungkus plastic bening tersebut berisi kristal bening shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pembelian shabu sebanyak 2 (dua) kali dari PAK NEK (DPO) di Ruli Simpang Dam Muka Kuning atas permintaan LINA yang pertama pada hari minggu yang tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana LINA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga hanya membelikan shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib LINA memesan kembali kepada terdakwa shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membelikan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil untung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Pegadian Batam terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disitadari terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI PASARIBU** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 163/02400/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, A.MD.** (NIK. P.75.14.9238), diketahui seberat 2,3 (dua koma tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5613/ NNF/ 2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) diketahui bahwa terhadap 1 (satu) plastic bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI PASARIBU** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI PASARIBU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **ALFIAN FANTRIKO**, disumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI** pada hari Selasa tanggal 26

Hal 7 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dipinggir jalan Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, bersama dengan rekan saksi SASMINTORO, dan saksi HAWARI BATE'E, SH Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan keluar dari Rumah Liar Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi SASMINTORO, saksi HAWARI BATE'E, SH dan saksi ALFIAN FANTRIKO memperkenalkan diri bahwa dari kepolisian, mendengar hal tersebut terdakwa membuang bungkus plastik bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi HAWARI BATE'E, SH meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastik bening yang terdakwa buang tersebut setelah dilihat ternyata 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut berisi kristal bening shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali dari PAK NEK (DPO) di Ruli Simpang Dam Muka Kuning atas permintaan LINA yang pertama pada hari minggu yang tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana LINA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga hanya membelikan shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib LINA memesan kembali kepada terdakwa shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membelikan shabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil untung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menguasai shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **HAWARI BATEE, SH**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUKMA DEWANTARA MEGENGKE Als SUKMA Bin SUARDI** pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dipinggir jalan Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, bersama dengan rekan saksi **SASMINTORO**, dan saksi **ALFIAN FANTRIKO**, Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan keluar dari Rumah Liar Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi **SASMINTORO**, saksi **HAWARI BATE'E, SH** dan saksi **ALFIAN FANTRIKO** memperkenalkan diri bahwa dari kepolisian, mendengar hal tersebut terdakwa membuang bungkus plastik bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi **HAWARI BATE'E, SH** meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastik bening yang terdakwa buang tersebut setelah dilihat ternyata 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut berisi kristal bening shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 9 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali dari PAK NEK (DPO) di Ruli Simpang Dam Muka Kuning atas permintaan LINA yang pertama pada hari minggu yang tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana LINA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga hanya membelikan shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib LINA memesan kembali kepada terdakwa shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membelikan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil untung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menguasai shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib di Pinggir jalan Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berjalan keluar dari arah Rumah Liar Simpang Dam Muka Kuning menuju ke pinggir jalan Simpang Dam dan saat itu terdakwa hanya sendirian ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kristel bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. LINA, dimana Sdri. LINA menyuruh terdakwa untuk membeli shab-shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk membeli shabu sebanyak ½ sak (2,5 gram) terdakwa bayarkan shabu tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- terdakwa simpan sebagai keuntungan dari membantu Sdri. LINA ;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Sdr. Tengku Walidin sebanyak ½ sak (2,5 gram) seharga Rp. 1.900.000,- pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 04.30 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk membantu teman terdakwa yang bernama LINA dikarenakan Sdri.LINA yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu dengan tujuan terdakwa akan diberi uang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa maupun saksi tidak keberatan dan membenarkannya, telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib di Pinggir jalan Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berjalan keluar dari arah Rumah Liar Simpang Dam Muka Kuning menuju ke pinggir jalan Simpang Dam dan saat itu terdakwa hanya sendirian ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kristel bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. LINA, dimana Sdri. LINA menyuruh terdakwa untuk membeli shab-shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk membeli shabu sebanyak ½ sak (2,5 gram) terdakwa bayarkan

Hal 11 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- terdakwa simpan sebagai keuntungan dari membantu Sdri. LINA ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Sdr. Tengku Walidin sebanyak ½ sak (2,5 gram) seharga Rp. 1.900.000,- pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 04.30 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk membantu teman terdakwa yang bernama LINA dikarenakan Sdri.LINA yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu dengan tujuan terdakwa akan diberi uang ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu PRIMAIR diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR yaitu diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertingkangkannya sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah semua orang/badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa yang sehat jasmani dan rokhani, dan sipembuat dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana .

Menimbang, bahwa telah menghadap terdakwa dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut dan terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah manusia (orang) dewasa, sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti.

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka perbuatan yang lainnya dalam sub unsur ini tidak perlu dibuktikan dan unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materiil).

Menimbang, bahwa pasal 7 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 36 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri.

Menimbang, bahwa pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah .

Menimbang, bahwa pasal 41 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tersebut diatas terdakwa memiliki shabu-shabu (Narkotika Golongan I) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat izin dari yang berwenang dan kegiatan terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan Kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter Apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpananediaan Farmasi pemerintah serta terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti.

**Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka perbuatan yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan unsur ke -3 ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib di Pinggir jalan Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berjalan keluar dari arah Rumah Liar Simpang Dam Muka Kuning menuju ke pinggir jalan Simpang Dam dan saat itu terdakwa hanya sendirian ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kristel bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. LINA, dimana Sdri. LINA menyuruh terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk membeli shabu sebanyak ½ sak (2,5 gram) terdakwa bayarkan shabu tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- terdakwa simpan sebagai keuntungan dari membantu Sdri. LINA ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Sdr. Tengku Walidin sebanyak ½ sak (2,5 gram) seharga Rp. 1.900.000,- pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 04.30 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk membantu teman terdakwa yang bernama LINA dikarenakan Sdri.LINA yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu dengan tujuan terdakwa akan diberi uang ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa pada saat ditangkap bukanlah pada saat membeli narkoba berupa sabu-sabu, dan oleh karena itu unsur tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR yaitu diancam pidana melanggar pasal **114 ayat (1)** UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 15 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Primair, dan didalam pertimbangan Majelis, unsur ini telah terbukti, maka dengan demikian pertimbangan Setiap Orang dalam dakwaan Primair, akan diambil sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

## **Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pada dakwaan Primair, dan dalam pertimbangannya, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti, sehingga pertimbangan dalam dakwaan Primair diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini;

## **Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum,** bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib di Pinggir jalan Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berjalan keluar dari arah Rumah Liar Simpang Dam Muka Kuning menuju ke pinggir jalan Simpang Dam dan saat itu terdakwa hanya sendirian ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kristel bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. LINA, dimana Sdr. LINA menyuruh terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk membeli shabu sebanyak ½ sak (2,5 gram) terdakwa bayarkan shabu tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- terdakwa simpan sebagai keuntungan dari membantu Sdr. LINA ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari Sdr. Tengku Walidin sebanyak ½ sak (2,5 gram) seharga Rp. 1.900.000,- pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 04.30 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk membantu teman terdakwa yang bernama LINA dikarenakan Sdr. LINA yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu dengan tujuan terdakwa akan diberi uang ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 163/02400/2015, tanggal 26 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, milik tersangka atas nama SUKMA DEWANTARA MEGENGKE ALS SUKMA BIN SUARDI PASARIBU.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika Nomor Lab : 5613/NNF/2015 tanggal 12 Juni 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. BarangBukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat:

Hal 17 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, milik tersangka atas nama SUKMA DEWANTARA MEGENGKE ALS SUKMA BIN SUARDI PASARIBUdan setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :
- Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama SUKMA DEWANTARA MEGENGKE ALS SUKMA BIN SUARDI PASARIBU adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Metamfetamina masuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61/ pada lampir I UU RI / No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam oleh Petugas Kemanan Bandara, karena telah **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I**, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut, dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan kesalaluhi terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman yang diatur dalam pasal ayat 112 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, artinya setiap penjatuhan pidana penjara harus disertai dengan penjatuhan pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus ini terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan dan besarnya akan disebutkna dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdaakwa dari tahanan, maka terdakwa, harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa .

## **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa, tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui atas perbuatannya;

Hal 19 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan .

Mengingat pasal 112 ayat ( 1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan segala dari Undang-Undang serta peraturan yang bersangkutan :

## MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa SUKMA DEWANTARA MEGENGKE ALS SUKMA BIN SUARDI tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tiadak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUKMA DEWANTARA MEGENGKE ALS SUKMA BIN SUARDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiadak pidana: "tanpa hak dan melawan hukum memilik, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (DELAPAN) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening ; dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; Dirampas untuk Negara ;
8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SENIN tanggal 14 SEPTEMBER 2015**, oleh kami: **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.**, selaku Hakim Ketua, **VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH.**, dan **ALFIAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SAMIEM** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WAHYUDI BARNARD., SH.**, JaksaPenuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH.,**

**SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.,**

**ALFIAN, SH.**

**Panitera Pengganti**

**SAMIEM.**

Hal 21 dari 21 Halaman, Put Nomor : 574/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)